



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KALURAHAN
DALAM RANGKA MENGHADAPI LOMBA KALURAHAN TINGKAT KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2021

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021 di Kalurahan Trimurti maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Lomba Kalurahan;
- b. bahwa agar Lomba Kalurahan berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Kalurahan dalam rangka menghadapi Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kalurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Trimurti Periode 2018 – 2024;
11. Peraturan Desa Trimurti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti;
13. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
15. Peraturan Lurah Trimurti Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KALURAHAN DALAM RANGKA MENGHADAPI LOMBA KALURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Kalurahan dalam rangka menghadapi Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantu Tahun 2021 di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Lomba Kalurahan adalah sebagai berikut;
a. Menyiapkan dan melaksanakan administrasi dalam rangka Lomba Kalurahan;
b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk kelancaran evaluasi di berbagai bidang;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Trimurti.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Lurah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal : 26 Februari 2021

LURAH Trimurti,



AGUS PURWAKA, ST

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Srandakan;
2. Ketua Bamuskal Trimurti;
3. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
LOMBA KALURAHAN DALAM RANGKA
MENGHADAPI LOMBA KALURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN
2021

SUSUNAN PANITIA LOMBA KALURAHAN DALAM RANGKA MENGHADAPI
LOMBA KALURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAN	NAMA	JABATAN	KET
1	Penanggungjawab	Agus Purwaka, ST	Lurah	
2	Ketua	Heri Purwanto	Carik	
3	Sekretaris	Printa Kusumastuti, M.Pd.I	Staf	
	Anggota	Sudarmaji Hargi Okta Figiantara Budi Kuswantara Novika Putri Agustin Rini Lestari Eko Herwantoro	Staf Staf Pangripta Kamituwa Ulu-ulu Danarta	

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal : 26 Februari 2021
LURAH TRIMURTI,



AGUS PURWAKA, ST